

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2012 SERI E.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebersihan di Kabupaten Cirebon diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara terpadu, terencana dan komprehensif;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu adanya pengaturan pengelolaan sampah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan pengelolaan sampah;
6. Sampah adalah sisa bahan yang mengalami perlakuan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
8. Sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau Badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbunan sampah;

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pembuangan;
12. Pengurangan sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah;
13. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang;
14. Pemilahan sampah adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya;
15. Wadah sampah adalah Tempat Penampungan Sampah secara terpisah berdasarkan jenis sampah;
16. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
17. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);
18. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
21. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya;
22. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penggolongan jenis sampah, Tugas,

Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, Kompensasi, Pembiayaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian, serta Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
PENGGOLONGAN SAMPAH

Bagian Pertama
Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya

Pasal 4

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk Tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, yang timbul secara tidak periodik serta secara teknologi belum dapat diolah.

Bagian Kedua
Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Pasal 5

- (1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik; dan
 - c. Sampah B3.

- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
- (4) Sampah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penggolongan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dari sumber sampah sampai ke TPAS;
 - d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. Melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang telah di tutup;
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Menyusun potensi pelayanan sampah, timbunan sampah, dan retribusi sampah.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan, dilaksanakan dengan pengangkutan, pemrosesan di TPST dan melalui pola pembinaan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. Berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Memperoleh Informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kompensasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman wajib menyediakan TPS Terpilah.
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama Pengelolaan sampah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Pengurangan Sampah;
 - b. Penanganan Sampah; dan
 - c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle), meliputi :
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pemanfaatan Kembali Sampah; dan
 - c. Pendaauran Ulang Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1 Bentuk Kegiatan Penanganan

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan Jenis dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS ke TPAS;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 2 Pemilahan Sampah

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik; dan
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B3.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
- (2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah Spesifik yang berasal dari sumber sampah dan TPS ke TPAS.

- (3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu:
 - a. Pola individual langsung (door to door);
 - b. Pola operasional individual tidak langsung; dan
 - c. Pola operasi komunal langsung.
- (4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPAS.
- (5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPAS.
- (6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Paragraf 4 Pengolahan Sampah

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari Sumber sampah sampai ke TPAS.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib menyediakan dan/atau melakukan pengolahan sampah :
 - a. Pengolahan sampah skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan; dan/atau
 - b. Pengolahan sampah skala Kecamatan untuk proses pengomposan dan pengolahan sampah an organik.
- (3) Daerah wajib menyediakan dan/atau membangun TPST.

Paragraf 5 Pemrosesan di TPA

Pasal 17

- (1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan lokasi TPAS diatur lebih lanjut oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.
- (4) Pengelolaan dan pengusahaan TPAS yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.

Pasal 18

Tata cara Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama dan Kemitraan

Paragraf 1 Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Penyertaan modal;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Jenis kegiatan lainnya.
- (3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi :
 - a. Peningkatan kegiatan pengomposan;
 - b. Pengolahan residu;
 - c. Pemasaran hasil daur ulang; dan
 - d. Pengolahan sampah menjadi energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peran Pengelola Sampah

Paragraf 1
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat;
- (2) Peran Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan sampah dengan potensi, sumber daya, tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki.

Paragraf 2
Peran Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemberian saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Peran Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan bentuk :
 - a. Meminimasi Sampah yang dihasilkannya dalam bentuk Pengurangan dan Penanganan; dan/atau
 - b. Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran Swasta/Pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah Pasar

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan pasar.
- (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPAS merupakan tanggungjawab SKPD terkait.
- (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan Pengurangan sampah;
- (2) Disinsentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melakukan Pengurangan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersumber dari APBD, APBN, atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

LARANGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang :
 - a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, gorong- gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat- tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/ tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
 - c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - d. Membuang Sampah Spesifik kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
 - e. Mencampur sampah dengan B3;
 - f. Mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - g. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka/Open Dumping.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis terkait;
- (2) Tata cara pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggaraan pengelolaan sampah sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. Menghentikan penyidikan; dan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan atau penggeledahan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E.3